

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kepailitan ialah satu kondisi ketika dimana debitur memiliki kesusahan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga, dikarenakan debitur tak bisa membayar utangnya sampai akhir jatuh tempo yang ditetapkan. Singkatnya dapat dikatakan sebagai sita umum dari kekayaan debitur baik yang ada pada waktu penetapan pailit, juga yang didapatkan sewaktu kepailitan terjadi untuk kepentingan semua kreditur waktu itu kreditur ditetapkan pailit memiliki hutang, yang dilakukan oleh pengawasan pihak yang berwajib.<sup>1</sup>

Dalam sejarahnya pada tahun 1934 kepailitan hanya ditujukan untuk pedagang, tetapi seiring perkembangan jaman serta rangkaian pada sektor ekonom, kepaillitan tak saja ditujukan bagi pedagang akan bisa ditujukan untuk orang mempunyai piutang serta mengalami insollvensi. Prosedur hukum kepaillitan, rancangan hutang memang menunjukkan, jika tidak berhutang, kepaillitan kehilangan sumbernya sebagai pranata hukum untuk melikuidasi aset debitur untuk membayar utang kepada para krediturnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahaayu Hartin. 2017. *Edisi Revisii Hukum Kepaillitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. hlm 5..

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan, Norma Dan Praktek Di Pengadilan*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group. Hal. 34.

Utang ialah inti nan wajib terkabul sehingga bisa digugatkan paillit serta ada beberapa kondisi sebagaimana terdapat dua maupun banyak kreditur seperti dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepaillitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UUKPKPU menjelaskan bawa sesuatu bisa digugatkan paillit tak Cuma BH contohnya PT, namun bisa jadi perseorangan begitu juga dijelaskan pada UU Kepaillitan dan PKPU Pasal 1 angka 11.<sup>3</sup>

Suatu dampak hukum pada kepaillitan ialah seketika debitur tidak mempunyai kewajiban mengurus serta mengerjakan usaha kepemilikan (beschking) pada aset kekayaan dan tecantum di kepaillitan. Sementara itu dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Paillit bahwa Debitur langsung tidak punya kewajibannya dari menguasai serta mengurus asetnya yang maupun pada aset tersebut sejak hari didakwakan paillit.<sup>4</sup>

Notaris ialah aparat diberi kewajiban dalam merancang akte autentik serta mempunyai tugas lainnya sebagaihalnya dimaksud dalam Pasal 1 UU-JN, maupun berlandaskan peraturan lainnya.<sup>5</sup> Hadirnya Notaris sebagai pejabat publik merupakan tanggapan pada keinginan masyarakat atas Kepastian Hukum pada tiap perjanjian sebagaimana dikerjakan, beriringan pada perjanjian nan berkaitan dengan keseharian serta pula cara perekonomian.

---

<sup>3</sup> Amanda Maylaksita. "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepaillitan Terhadap Jاداتan Notarius Di Indonesia. Nom. 1. VOL. 4 Januari 2019: 126-144.

<sup>4</sup> Kadek Ayu Intan Lestari. "Peberhentian Notarius Tak Hormot Akibat Dinyatakan Paillit Berlandaskan Peraturan Jabatan Notarius". Journal Kretha Seyama. Volum. 8. Nomor 5, 2020. Hal. 820.

<sup>5</sup> Undang-Undang Jabatan Notarius..

Notarius merupakan pejabat pembuat document nan intensif pada proses hukum, katena Notarius ialah jabatankepercayaan, jadi demi menjalankan jabatannya Notarius wajib terus bepegang tegguh serta mengangkat martabat serta harkatprofesinya menjadi jabatan kepercayaan serta mulia. Hal lain itu menghasilkan document maupun akte autentik Notarius harus memiliki kewajiban dalam menyampaikan sosialisasi hokum pada masyarrakat.<sup>6</sup>

Sesuai otoritasnya, akte Notarius adalah alat bukit nan lengkap memberikan klain terhadap kepasrian, perlindungan hukum bagi pihak yang berorientasi pada kebenaran keadilan serta kepastian. Wewenang Notarius ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara atau Pejabat Negara yang berwenang, bersifat mengikat secara umum.<sup>7</sup>

Dokumen-dokumen yang disusun oleh Notarius dapat berperan sebagai bukti dalam penyelesaian perselisihan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran fungsional seorang Notarius dalam masyarakat masih dihormati hingga saat ini, di mana segala yang ia tulis serta tentukan dianggap sebagai kebenaran. Keharusan untuk memiliki bukti tertulis menjadi dasar pentingnya keberadaan lembaga Notarius<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> A. Kahar. 1983. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung. Hal. 27.

<sup>7</sup> Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju. Hal 19.

<sup>8</sup> R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hal. 1-4.

Seorang Notarius, sebagai seorang pejabat umum yang diberikan wewenang besar oleh negara untuk membuat akte autentik, tak hanya diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami keadaan serta keinginan pihak yang terlibat dalam akte yang ia buat, tetapi juga diharuskan memahami dan menjalankan tugasnya secara professional. Hal ini mencakup tanggung jawab professional dalam melaksanakan tugasnya dan juga dalam kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup>

Notarius adalah seorang pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notarius. Ada peraturan hukum yang mengatur prosedur pemecatan Notarius secara tak hormat, seperti yang terdapat dalam Pasal 12 huruf (a) UU Jabatan Notarius yang menyatakan bahwa pemecatan dapat terjadi apabila Notarius dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keabsahan hukum tetap.<sup>10</sup> UU Kepailitan dan PKPU juga menetapkan bahwa permohonan pailit dapat diajukan tidak hanya oleh badan hukum seperti PT, tetapi juga individu, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 11 UUKPKPU yang mencakup setiap orang, baik individu maupun korporasi, termasuk korporasi yang sedang dalam proses likuidasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Cetakan Kedua*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve. Hal. 444.

<sup>10</sup> Undang-Undang Jabatan Notarius.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Notarius dapat dinyatakan paillit jika terkena gugatan yang menuntut ganti kerugian akibat kealpaan yang menyebabkan suatu akte kehilangan status autentiknyanya atau akte yang ia rancang menjadi batal demi hukum. Gugatan ini dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi para pihak, serta jika nilai ganti rugi yang diminta sangat besar, sementara kekayaan Notarius tidak mencukupi untuk membayarnya, maka Notarius dapat dinyatakan paillit berdasarkan putusan peadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, jika Notarius berada dalam posisi sebagai debitur, hukuman yang dijelaskan dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notarius tidak sepenuhnya sejalan dengan konsekuensi hukum kepailitan, yang mencangkup ketidakcukupan harta kekayaan untuk membayar utang.<sup>12</sup>

Selain itu, dampak dari kepailitan yang menimpa seorang Notarius adalah kewajiban untuk mengakhiri jabatannya secara tidak hormat. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengakui adanya proses restorasi debitur pailit jika debitur tersebut telah memenuhi kewajibannya atau telah mencapai kesepakatan perdamaian.<sup>13</sup>

Kasus pailit juga dialami oleh Notaris Devi Chrisniawati yaitu Pejabat Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Majelis Hakim memutus pailit sehabis Devii sebagai debituur pada PKPU enggan

---

<sup>12</sup> Harlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 82.

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi. 2010. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Teori Dan Praktik*. Bandung : PT. Alumni. Hal 247.

memohonkan proposition homologasi kepada kreditur-krediturnya.. Devi sebagai Pemohon Pailit sebelumnya mengajukan PKPU karena usahanya menurun drastis sejak tahun 2019, sehingga melalui PKPU dengan memohonkan dirinya sendiri ingin menyelesaikan utang-utangnya terhadap krediturnya.


Dalam rapat krediturnya yang pertama Devi Chrisnawati mangkir kehadirannya tetapi diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya yang menghadiri rapat kreditur, kemudian di dalam rapatnya para krediturnya melakukan protes kepada Kuasa Hukum Devi Chrisnawati yang isi protesnya adalah ingin member kesempatan kepada Kuasa Hukumnya untuk menghadirkan Devi Chrisnawati ke dalam rapat Kreditur yang kemudian di laksanakan pada tahun 2020 di bulan Juli tertanggal 9, tetapi kenyataannya Devi Chrisnawati serta Pengacaranya enggam menghadiri rapat tersebut dan masih juga belum menyertakan usulan proposal perdamaian yang semestinya jadi pokok permasalahan dalam jadwal pertemuan kreditor. Alasan Devi belum menyelesaikan usulan perdamaian karena Devi juga dipidanakan oleh Kreditur lainnya dengan dugaan penipuan dan penggelapan yang kini ditahan di Mapolda Polisi Surabaya Jawa Timur.

Dalam Penelitian Hukum ini, peneliti ingin mengkaji bagaimana penyelesaian dari masalah Notaris pailit dilihat dari UU JN dan UU Kepailitan serta PKPU dan juga contoh kasus sebagaimana acuan penyelesaian Notaris pailit, karena didalam kedua Undang-Undang tersebut belum adanya

pengaturan terperinci sehingga membuat banyak penafsiran tentang permasalahan Notaris yang pailit.

Peneliti menelaah peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan dan mengaitkan dengan putusan Pengadilan Niaga No. 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby yang hasil dari penelitian nantinya sebagai pemecahan masalah terhadap kasus yang diangkat oleh peneliti.

Sesuai dari latar belakang tersebut yang sudah di paparkan, penelitian hukum ini sangat menarik dengan mengangkat judul yaitu : **“KEPAILITAN JABATAN NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP AKTA-AKTA NOTARIS YANG DIBUATNYA (Studi Kasus Terhadap Putusan PKPU No.20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga. Sby)”**.



## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis membahas penelitian ini secara spesifik. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yakni sebagai berikut :

- 1 Apakah Jabatan Notaris dapat dipailitkan ?
- 2 Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit dan akibat hukum terhadap Akta Notaris ?
- 3 Apakah Notaris yang sudah dalam keadaan Pailit dapat diangkat lagi sebagai Pejabat Umum ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan :

- 1 Untuk dapat mengetahui dan menganalisis terkait dengan kepailitan Notaris yang dimuat dalam UU JN *jo.* UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU JN.
- 2 Untuk mengetahui dampak dari putusan pailit terhadap Debitor yang mempunyai jabatan sebagai Notaris dikatakan dinyatakan Pailit.
- 3 Untuk mengetahui akibat hukum perihal akta Notaris yang telah dinyatakan pailit menurut UU JN.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini ialah :

1 Bagi Penulis.

Penelitian ini bisa digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai isu yang diteliti, serta untuk memenuhi persyaratan penulisan tugas akhir dan memperoleh gelar strata 1 di bidang hukum.

2 Bagi Akademisi.

Hasil penelitian ini dapat difungsikan sebagai sumber berita untuk meningkatkan pemahaman dan referensi dalam penelitian hukum selanjutnya. Selain itu, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak pada pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman konsep dasar terkait Paillitnya Notarius dama UUJN dan UUKPKPU.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kemungkinan kepailitan sebagai dasar untuk mengakhiri jabatan Notarius. Penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan tambahan wawasan serta membuka prespektif baru terkait permasalahan hukum Kepaillitan dan Kenotariatan di Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai sumber referensi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah merujuk pada langkah-langkah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dalam penelitian dan penulisan. Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, di mana hukum dilihat sebagai aturan dalam masyarakat. Pendekatan ini mempertimbangkan suatu masalah tidak hanya dari segi legal-formilnya, melainkan juga dengan spesifikasi yang lebih luas.

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Dengan mempelajari peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan persoalan yang sedang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

#### **b. Pendekatan Kasus**

Pendekatan kasus bertujuan untuk menelaah penerapan aturan-aturan atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum,

### **2. Jenis Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014, Kode Etik Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum & HAM RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1 Kitab Hukum Perdata
- 2 Kitab Hukum Kepailitan
- 3 Kitab Kenotariatan.
- 4 Skripsi, Thesis, Jurnal, terdahulu yang terkait dengan judul skripsi dan permasalahan dalam analisis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan mengumpulkan, menulis, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan yang menjadi focus penelitian hukum.

#### **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya bagi penulis adalah memulai analisis terhadap kesesuaian peraturan perundang-undangan yang akan dievaluasi dengan menggunakan kaidah-kaidah dan teori hukum. Analisis ini bertujuan untuk memberikan jawaban secara ilmiah, objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap permasalahan yang akan dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab untuk mempermudah penulisan dalam menyusun proposal penulisan hukum, diantaranya sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup informasi mengenai konteks penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, relevansi penelitian, pendekatan penelitian, dan struktur penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat uraian teori yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori-teori ini akan menjadi landasan untuk menguraikan dan mendiskusikan topik penelitian yang akan dijelaskan dalam skripsi ini.

##### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini terdapat penjelasan hasil penelitian yang telah diselidiki dan di analisis secara terstruktur berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada Bab II.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini mencakup rangkuman dan rekomendasi penulis. Kesimpulan mencerminkan inti dari hasil pembahasan yang ditentukan dalam penelitian hukum ini, sementara saran merupakan rekomendasi penulis terkait isu-isu yang telah dibahas.

